

**PEMBERIAN HIBAH KEPADA PARTAI POLITIK
OLEH PEMERINTAH DAERAH
DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

(Skripsi)

Oleh:

**Taufiq Qurrahman
2152011168**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PEMBERIAN HIBAH KEPADA PARTAI POLITIK OLEH PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Oleh
Taufiq Qurrahman

Demokrasi merupakan sistem politik yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk turut serta dalam proses pengambilan kebijakan negara, di Indonesia sistem demokrasi dijalankan melalui sistem multi partai. Dalam menjalankan fungsinya sebagai pilar demokrasi, partai politik memerlukan dukungan pendanaan yang memadai, salah satunya dalam bentuk bantuan keuangan dari pemerintah daerah. Demi terwujudnya fungsi dan tujuan partai politik, maka partai membutuhkan anggaran untuk melaksanakan dan mewujudkan fungsi tersebut. Terkait hal itu maka di dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai politik, keuangan partai politik bersumber dari tiga hal yaitu iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum; dan bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja negara/anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Sejalan dengan peraturan itu, agar fungsi tersebut dapat berjalan optimal maka partai politik membutuhkan dukungan, termasuk bantuan keuangan dari pemerintah daerah. Bantuan ini diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan atau jasa yang berasal dari pemerintah, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat. Pasal 1666 KUH perdata menyebutkan hibah atau penghibahan (*schenking*) adalah suatu persetujuan atau perjanjian (*overeenkomst*) dengan atau dalam mana pihak yang menghibahkan (*schenker*).

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan menggabungkan studi kepustakaan dan penelitian lapangan melalui observasi dan wawancara terhadap pihak-pihak terkait, seperti Dinas Kesbangpol dan pengurus partai politik. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder, termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan pemberian dana hibah kepada partai politik di Kabupaten Lampung Utara. Pelaksanaan pemberian dana hibah kepada partai politik di Kabupaten Lampung Utara pada dasarnya telah memiliki landasan hukum yang jelas dan mekanisme administratif yang terstruktur. Namun, implementasinya masih dihadapkan pada sejumlah kendala utama, yakni ketidaklengkapan administrasi pengajuan dan keterbatasan kemampuan keuangan.

Kata Kunci: Hibah, Partai Politik, Pemerintah Daerah

ABSTRACT

GRANT DISTRIBUTION TO POLITICAL PARTIES BY THE LOCAL GOVERNMENT IN NORTH LAMPUNG REGENCY

By

Taufiq Qurrahman

Democracy is a political system that provides space for the public to participate in the state policy-making process. In Indonesia, the democratic system is implemented through a multi-party system. In carrying out their functions as pillars of democracy, political parties require adequate financial support, one of which is in the form of financial assistance from local governments. In order to realize the functions and objectives of political parties, parties require a budget to implement and realize these functions. In this regard, in Article 34 of Law Number 2 of 2008 concerning Political Parties, political party finances come from three sources: membership fees, legally valid donations; and financial assistance from the state budget/regional budget.

In line with these regulations, for these functions to function optimally, political parties require support, including financial assistance from local governments. This assistance is regulated by laws and regulations, including Government Regulation Number 1 of 2018 concerning Financial Assistance to Political Parties. Government Regulation Number 58 of 2005 concerning Regional Financial Management states that grants are assistance in the form of money, goods, and/or services originating from the government, the community, and domestic or foreign business entities that are not binding. Article 1666 of the Civil Code states that a grant or grant (schenking) is an agreement or contract (overeenkomst) with or in which the granting party (schenker)

This research uses an empirical legal method, combining library research and field research through observation and interviews with relevant parties, such as the National Unity and Politics Agency (Kesbangpol) and political party administrators. The data used comprises primary and secondary data, including primary, secondary, and tertiary legal materials.

The results indicate several factors hindering the implementation of grant funding to political parties in North Lampung Regency. Grant funding to political parties in North Lampung Regency has a clear legal basis and a structured administrative mechanism. However, its implementation still faces several major obstacles, including incomplete application administration and limited financial capacity.

Keywords: Grant, Political Parties, Local Government

**.PEMBERIAN HIBAH KEPADA PARTAI POLITIK
OLEH PEMERINTAH DAERAH
DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

Oleh

Taufiq Qurrahman

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum
Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DAN
KONTRIBUSINYA BAGI PENDAPATAN
ASLI DAERAH KABUPATEN PESISIR
BARAT**

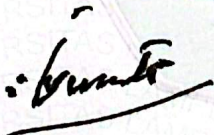
Nama Mahasiswa : **Farhan Pasha**

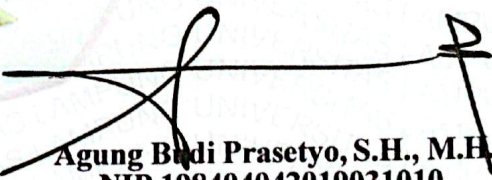
Nomor Pokok Mahasiswa : **2252011114**

Bagian : **Hukum Administrasi Negara**

Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI
Komisi Pembimbing


Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.H
NIP 196205141987091003


Agung Budi Prasetyo, S.H., M.H.
NIP 198404042019031010

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

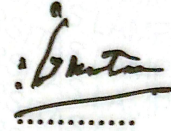

Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H.
NIP 198403212006042001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

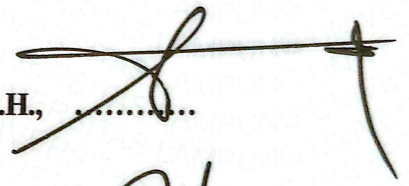
Ketua

: **Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.H.,**



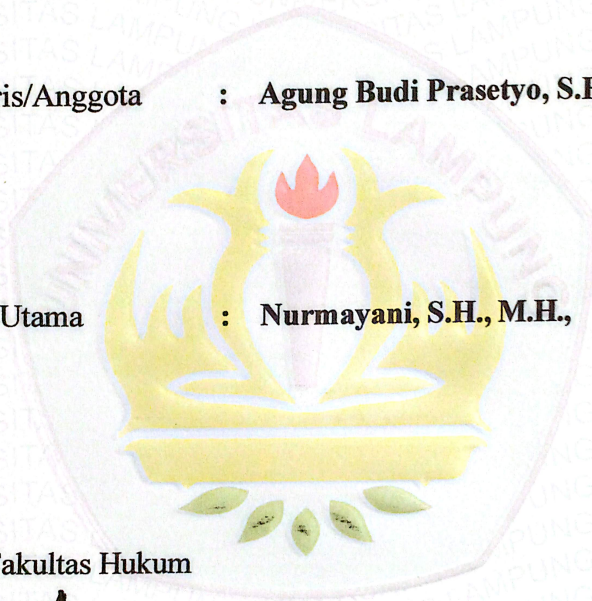
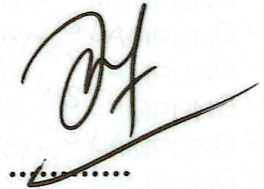
Sekretaris/Anggota

: **Agung Budi Prasetyo, S.H., M.H.,**



Penguji Utama

: **Nurmayani, S.H., M.H.,**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S
NIP 196412181988031002

Tanggal lulus ujian skripsi **21 Januari 2026**

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Farhan Pasha
Nomor Pokok Mahasiswa : 2252011114
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Pemungutan Retribusi Parkir dan Kontribusinya bagi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pesisir Barat”** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 43 Ayat (2) dan 44 Ayat (1) huruf g Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 02 Tahun 2024.

Bandar Lampung, 30 Oktober 2025



FARHAN PASHA
NPM 2252011114

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Taufiq Qurrahman. Penulis dilahirkan di Kotabumi Lampung Utara, pada tanggal 02 September 2003, Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara, putra dari Bapak Matsoleh Mustafa dan Ibu Sriyani. Penulis menyelesaikan Pendidikan di SDN 04 Tanjung Aman Lampung Utara pada tahun 2015, SMP IT AR-RAIHAN Bandar Lampung pada tahun 2018 dan SMA AL-KAUTSAR Bandar Lampung pada tahun 2021. Pada tahun yang sama penulis diterima dan tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri Bagian Barat (SMMPTN – Barat). Selama menjadi mahasiswa, penulis mengikuti organisasi yaitu, sebagai anggota Himpunan Mahasiswa (HIMA) Hukum Administrasi Negara, dalam himpunan ini penulis diamanatkan sebagai Kepala Divisi Sosial Media untuk periode 2024/2025. Penulis juga pernah diamanatkan sebagai Asisten 3 di Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis mengikuti kegiatan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode 1 selama 40 hari di Desa Labuhan Ratu 3, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur.

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.
Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah: 5-6)

“Menuntut Ilmu itu wajib bagi setiap muslim”

(HR. Ibnu Majah)

“Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar , tetapi milik mereka yang
senantiasa berusaha “

(Bacharuddin Jusuf Habibie)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin atas Ridho Allah SWT. dan dengan segala kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tuaku Tercinta

Ayahku Mat Soleh, M.Pd , dan Ibuku Sriyani

Terimakasih telah membesarkan dan mendidikku dengan penuh cinta dan kasih sayang, yang setia mendengarkan keluh kesah serta memberikan nasihat dan dukungan untuk menggapai cita-cita dan masa depan yang cerah, serta selalu mendo'akan aku agar senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap langkahku menuju keberhasilan

SANWACANA

Alhamdulillah rabbil`alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab hanya dengan izin dan kehendak-Nya semata, penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul ” sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak dapat terlepas dari adanya kontribusi dari berbagai pihak. Atas segala bentuk dukungan, bimbingan, dan saran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, saya sampaikan rasa terima kasih yang sebesarbesarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I, atas kebaikan yang luar biasa dengan meluangkan waktu di sela-sela kesibukan untuk memberikan bimbingan, motivasi, saran dan kemudahan kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi;
2. Bapak Agung Budi Prasetyo, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II sekaligus selaku Sekretaris Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang selalu memberikan saya arahan terhadap skripsi ini, serta selaku mentor saya yang bisa diajak berdiskusi. Terima kasih kepada bapak yang sudah membimbing dan membangkitkan semangat saya dalam mengerjakan skripsi;
3. Ibu Marlia Eka A.T., S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus sebagai Pembahas I, yang saya kagumi atas motivasi dan arahan terhadap skripsi ini. Dukungan ibu telah membawa diri saya untuk mengerjakan skripsi ini menjadi lebih komprehensif Terima kasih atas kebaikan ibu yang telah memberikan saya kebebasan untuk berpikir dalam mengkonstruksikan dalam skripsi ini;

4. Bapak Rifka Yudhi, S.H.I., M.H. selaku Pembahas II yang telah memberikan dukungan, semangat, motivasi dan saran dalam penelitian skripsi ini agar menjadi lebih baik;
5. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
6. Dr. Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama di perkuliahan;
7. Staf Bagian Hukum Administrasi Negara, Mba Yanti dan Mba Putri yang selama ini telah membantu Peneliti untuk melakukan pemberkasan seminar hingga ujian;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada Penulis;
9. Orang Tua tercinta Ayah Matsoleh dan Ibu Sriyani yang telah memberikan kasih dan sayang, semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan persembahan untuk kalian dari anak kesayangan kalian yang sudah tumbuh dewasa;
10. Kepada kakak tercinta Adin Habibie dan Abang Reza yang selalu menjadi penyemangat serta motivasi;
11. Kepada sahabat ombak pantai selatan yaitu Bobby, Abel, Abi, Joir, Ical, Haris, Pakde, Ami, Edo, Nandy, Bintang, Arsyah. Terimakasih atas segala bentuk kasih sayang serta perjuangan selama perkuliahan, semoga kelak di pertemuan kembali pada titik tertinggi menurut takdir.
12. Kepada teman Seperjuanganku di Fakultas Hukum yang telah membantu dan memberikan semangat yaitu Irwansyah, Bobby Pratama, Haris Assalamah
13. Almamaterku tercinta Universitas Lampung. Terima kasih telah menjadi tempatku menimba ilmu pengetahuan serta pengalaman hidup yang tidak bisa dilupakan.

14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, yang selalu memberikan doa, kepercayaan dan semangat bagi penulis agar menyelesaikan studi di waktu yang tepat.

Bandar Lampung, Januari 2026

Taufiq Qurrahman
NPM. 2152011168

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT	x
HALAMAN JUDUL	x
HALAMAN PERSETUJUAN	xi
HALAMAN PENGESAHAN.....	xiii
LEMBAR PERNYATAAN.....	xiii
RIWAYAT HIDUP.....	xiv
MOTTO.....	xv
PERSEMBAHAN.....	xvi
SANWACANA	xiv
DAFTAR ISI.....	xv

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Permasalahan	4
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
1.3.1. Tujuan Penelitian	5
1.3.2. Kegunaan Penelitian	5
1.4. Ruang Lingkup Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1. Kewenangan.....	6
2.1.1. Pengertian Kewenangan.....	6
2.1.2. Cara Memperoleh Kewenangan	8
2.1.3. Sumber Kewenangan	11
2.2. Dana Hibah	12
2.2.1. Pengertian Dana Hibah	12
2.2.2. Sumber-Sumber Hibah.....	13
2.2.3. Prosedur Pemberian Hibah.....	14
2.3. Partai Politik.....	18
2.3.1. Pengertian Partai Politik	18
2.3.2. Fungsi Dan Peran Partai Politik	20
2.3.3. Sumber Pendapatan Partai Politik	23
2.2. Pemerintah Daerah.....	25

2.2.1. Pengertian Pemerintah Daerah	25
2.2.2. Kewenangan Pemerintah Daerah	26
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1. Pendekatan Masalah.....	31
3.2. Sumber Dan Jenis Data	31
3.2.1. Data Primer	32
3.2.2. Data Sekunder	32
3.3. Metode Pengumpulan Data Dan Pengelolaan Data	33
3.3.1. Prosedur Pengumpulan Data	33
3.3.2. Prosedur Pengelolaan Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	36
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	36
4.1.1. Kabupaten Lampung Utara	36
4.1.2. Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Utara.	38
4.2. Mekanisme Pemberian Dana Hibah Kepada Partai Politik Di Kabupaten Lampung Utara	42
4.2.1. Dasar Pemberian Dana Hibah	42
4.2.2. Mekanisme Pemberian Dana Hibah	45
4.2.3. Verifikasi Kelengkapan Administrasi.....	46
4.2.4. Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	47
4.3. Faktor Penghambat Dari Pelaksanaan Pemberian Dana Hibah Kepada.....	49
4.3.1. Aspek Administrasi Pengajuan Dana Hibah	50
4.3.2. Keterbatasan Kemampuan Keuangan Daerah.....	51
4.3.3. Partai Politik Yang tidak Membelanjakan Dana Hibah Sesuai Dengan Ketentuannya	54
4.3.4. Perbedaan Pemahaman Pengurus Tentang Mekanisme Pengajuan Serentak.....	57
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	61
5.1. Kesimpulan	61
5.2. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Luas Kabupaten Lampung Utara tahun 2024.....	37
Tabel 4.2 Jumlah Penyaluran Dana Hibah Oleh Kesbangpol di Kabupaten Lampung Utara	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Prosedur Pengajuan Dana Hibah	46
--	----

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Demokrasi ialah salah satu sistem politik yang dianut oleh berbagai negara di seluruh dunia, negara demokrasi ditandai dengan adanya suatu Partai Politik yang merupakan sarana untuk menyalurkan aspirasi masyarakat. Demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya, sebab dengan demokrasi hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi negara.

Indonesia merupakan Negara Demokrasi, Demokrasi di Indonesia dalam praktiknya dilakukan dengan menggunakan sistem Multi partai, yang artinya terdapat banyak partai yang bersaing untuk mendapatkan kekuasaan pemerintahan. Dipilihnya Sistem Multi Partai di Indonesia dikarenakan terdapat keanekaragaman budaya politik disuatu negara. Terdapatnya keanekaragaman budaya politik tersebut akan mendorong golongan-golongan yang terdapat di dalam masyarakat membentuk partai politik, sehingga aspirasi yang mewakili golongan mereka dapat disuarakan oleh wakilnya di parlemen.¹ Sistem Multi partai ini memungkinkan adanya representasi yang lebih luas dari berbagai kelompok sosial, etnis, dan budaya di Indonesia, yang tidak hanya memperkaya khasanah politik tetapi juga memperkuat keterwakilan berbagai lapisan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan lebih mencerminkan keberagaman kebutuhan dan keinginan rakyat Indonesia secara keseluruhan.

¹ Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 32

Partai Politik beroperasi dan berada dalam suatu kepartaian tertentu, Sistem Kepartaian pertama kali di kemukakan oleh Maurice Duverger yang menjelaskan bahwa sistem kepartaian adalah analisis tata cara partai-partai politik berinteraksi satu sama lain sebagai bagian dari suatu sistem.² Dalam konteks ini, sistem kepartaian memainkan peran penting dalam memastikan bahwa suara rakyat tersalurkan dengan baik. Setiap partai politik berfungsi sebagai saluran untuk aspirasi dan kepentingan berbagai kelompok dalam masyarakat, yang pada gilirannya akan berpengaruh pada pembuatan kebijakan negara. Oleh karena itu, keberagaman dan dinamika dalam sistem kepartaian di suatu negara sangat menentukan sejauh mana proses demokrasi dapat mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat.

Partai Politik merupakan suatu kelompok yang terorganisir yang anggota anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik biasanya dengan cara konstitusional dan melaksanakan kebijakan, ideologi maupun gagasan. Di Indonesia partai politik sebagai pilar utama demokrasi memiliki posisi yang sangat strategis, sebab Presiden dan Wakil Presiden yang memiliki kendali dalam roda pemerintahan berasal dari partai politik. Hal ini dapat kita lihat pada konstitusi negara Republik Indonesia, sebagaimana yang termaktub dalam rumusan Pasal 6A Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi "Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum".³

Sebagai lembaga yang memiliki pengaruh besar terhadap arah kebijakan negara, partai politik di Indonesia juga berperan dalam menciptakan keseimbangan kekuasaan. Melalui sistem pemilihan umum, partai politik berkompetisi untuk mendapatkan legitimasi rakyat yang akhirnya menentukan kebijakan-kebijakan

² Ibid, hlm.32

³ Yudi Armansyah, *Sistem Politik Indonesia*, Noer Fikri Offset, Palembang, 2016, hlm. 83

yang akan diterapkan. Ini menuntut partai politik untuk tidak hanya memperjuangkan kepentingan kelompoknya, tetapi juga untuk dapat membangun konsensus yang mengakomodasi berbagai kepentingan yang ada di masyarakat.

Partai politik berperan penting dalam kelancaran proses demokratisasi. Partai politik sebagai sarana komunikasi politik berperan penting dalam penyaluran kepentingan masyarakat terhadap pemerintah (intermediate actor). Selain itu, partai politik juga memiliki peran penting untuk mengaitkan antara Rakyat dan Pemerintah. Namun pada kenyataannya peranan setiap partai politik dalam menyalurkan aspirasi pendukung masing-masing, dihadapkan kepada dua pilihan, yaitu berusaha untuk menggabungkan kepentingan-kepentingan dari seluruh partai atau memperjuangkan kepentingan masing masing dimana konsekuensinya adalah terjadinya banyak konflik antar partai. Ideologi dari masing-masing partai yang sangat mempengaruhi jenis kepentingan yang mereka perjuangkan terkadang menjadi alat untuk saling menjatuhkan.⁴

Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik memiliki fungsi yaitu:

1. pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
2. penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
3. penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
4. partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
5. rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Demi terwujudnya fungsi dan tujuan partai politik, maka partai membutuhkan anggaran untuk melaksanakan dan mewujudkan fungsi tersebut. Terkait hal itu

⁴ Khelda Ayunita dan Abd. Rais Asman, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2016, hlm. 119

maka di dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai politik, keuangan partai politik bersumber dari tiga hal yaitu iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum; dan bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja negara/anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sejalan dengan peraturan itu, agar fungsi tersebut dapat berjalan optimal maka partai politik membutuhkan dukungan, termasuk bantuan keuangan dari pemerintah daerah. Bantuan ini diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Bantuan Keuangan kepada partai politik diharapkan dapat memberi nilai strategis dan mampu menjaga kemandirian dari kepentingan partai dalam menjalankan tugas dan fungsi nya dengan baik.⁵ Dengan begitu maka bantuan dana kepada partai politik sangat lah vital dalam keberlangsungan partai politik dalam melaksanakan tugas dan fungsi nya. Namun dalam pelaksanaanya, kabupaten lampung utara tidak memiliki landasan hukum yang eksplisit berupa peraturan daerah. Hal ini di khawatirkan rawan terjadi ketidak transparasian dalam pengelolaan bantuan dana kepada partai politik.

Tentu dengan ketidakadaan peraturan daerah tersebut menimbulkan sebuah pertanyaan terkait mekanisme yang digunakan oleh pemerintah kabupaten lampung utara dalam memberikan dana hibah kepada partai politik, dan tentu karena ketidakadaan peraturan yang eksplisit rawan timbul faktor-faktor yang sangat menghambat pemberian dana kepada partai politik. Dengan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk membuat skripsi yang berjudul “pemberian hibah oleh pemerintah kepada partai politik di kabupaten lampung utara”.

1.2 Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari judul skripsi ini yaitu;

⁵ Nicken Paramaga Lestari, *Implementasi Kebijakan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik Di Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat*, Jurnal Pendidikan Dan Konseling, Vol. 4, No. 6, 2022, Hlm. 4643

1. Bagaimanakah pemberian dana hibah kepada partai politik di kabupaten lampung utara?
2. Apa faktor penghambat dari pelaksanaan pemberian dana hibah kepada partai politik di kabupaten lampung utara?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pemberian dana hibah kepada partai politik di Kabupaten Lampung Utara.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dari pelaksanaan pemberian dana hibah kepada partai politik di Kabupaten Lampung Utara.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian ini berguna secara teoritis dan praktis:

1) kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan bisa berguna dalam menambah wawasan dan kajian han, terkhusus mengenai pemberian dana hibah ke partai politik.

2) kegunaan praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan berguna sebagai:

- a. Berguna sebagai kontribusi akademis dalam hukum administrasi negara terkhusus mengenai pemberian dana hibah kepada partai politik.
- b. Rujukan bagi para peneliti lain dalam meneliti terkhusus mengenai pemberian dana hibah partai politik di Kabupaten Lampung Utara.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian Skripsi ini termasuk kedalam ruang lingkup ilmu Hukum Administrasi Negara, terkhusus mengenai pemberian dana hibah kepada partai politik yang dilakukan di Kabupaten Lampung Utara. Adapun penelitian ini dilakukan di Dinas Kesbangpol Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2025

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kewenangan

2.1.1 Pengertian Kewenangan

Dalam literatur hukum administrasi dijelaskan bahwa istilah wewenang seringkali disamakan dengan istilah kekuasaan, padahal istilah kekuasaan tidaklah identik dengan istilah wewenang.⁶ Kewenangan berasal dari kata wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebutkan kekuasaan formal sedangkan, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari kekuasaan eksklusif administratif, kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang yakni kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.⁷

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan dengan kewenangan dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain diperintah” (the rule and the ruled).

Secara yuridis wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum, menurut H. D.

⁶ Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, Hal 101-104

⁷ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal. 78

Stoud “Bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer” yang artinya bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.⁸

Berdasarkan pengertian diatas, wewenang adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu, terkait dengan wewenang ini adalah asas spesialisasi yakni asas yang menentukan bahwa wewenang itu diberikan kepada subjek hukum dengan tujuan tertentu.⁹ dan dapat terjadi kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum. Menurut Henc van Maarseven menyebutkan bahwa kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum sebagai “blote macht” sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum sebagai wewenang rasional atau suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan diperkuat oleh negara.

Kewenangan menurut Max Weber ada empat (4) macam sebagai berikut¹⁰:

- 1) Kewenangan Kharismatis, Tradisional dan Rasional (legal), sebagaimana yang dimaksudkan kewenangan kharismatis adalah kewenangan yang didasarkan pada charisma yang merupakan kemampuan khusus yang melekat pada diri seseorang sebagai kemampuan yang diyakini sejak lahir, kewenangan tradisional adalah kewenangan yang dimiliki seseorang atau kelompok dan kewenangan rasional (legal) adalah kewenangan yang disandarkan pada sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat.
- 2) Kewenangan resmi dan tidak resmi, kewenangan resmi mempunyai sifat yang sistematis yang dapat diperhitungkan dan rasional sedangkan, kewenangan tidak resmi merupakan hubungan yang timbul antara pribadi yang sifatnya situasional dan sifatnya sangat ditentukan oleh pihak-pihak yang berhubungan.

⁸ Stout HD, de Betenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung 2004, Hal. 04

⁹ Nur Basuki Winarno, *Penyalahgunaan Wewenang*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta 2014, hal. 79

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2005, hal. 280-28

- 3) Kewenangan pribadi dan kewenangan territorial, kewenangan pribadi lebih didasarkan pada tradisi atau charisma dan kewenangan territorial merupakan kewenangan yang dilihat dari wilayah dan tempat tinggal.
- 4) Kewenangan terbatas dan kewenangan menyeluruh, kewenangan terbatas adalah kewenangan yang mempunyai sifat terbatas dan tidak mencakup semua sektor atau bidang sedangkan kewenangan menyeluruh merupakan kewenangan yang tidak dibatasi oleh sektor atau bidang tertentu.

Ateng Syafrudin berpendapat bahwa ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang, kita harus membedakan antara kewenangan (Authority gezag) dengan wewenang (competence, bevoegheid). Kewenangan adalah apa yang diberikan oleh Undang-Undang. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu "Onderdeel" (bagian) dalam bagian tertentu saja dari kewenangan.

Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (rechtshe voegdheden). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintah, tidak hanya meliputi wewenang membuat untuk keputusan pemerintah (bestuur), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan sebab akibat hukum.¹¹

2.1.2 Cara Memperoleh Kewenangan

Wewenang tidak dengan sendirinya melekat pada suatu jabatan maupun lembaga/komisi tertentu. Terdapat cara untuk memperoleh wewenang, dalam kepustakaan hukum administrasi sering disebut juga sebagai sumber-sumber memperoleh kewenangan. "Setiap penggunaan wewenang pemerintahan (tindak pemerintahan) dengan demikian disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah (keabsahan)".¹² Setiap badan pemerintahan memiliki wewenang berdasarkan

¹¹ Ateng Syafrudin, Menuju Penyelenggaraan pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahiyangan, Bandung, 2000, hal. 22

¹² Sri Nur Hari Susanto, "Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan, Administrative Law & Governance Journal, Vol. 3 Issue 3, September 2020, hlm. 434

undang-undang atau konstitusi. Pelaksanaan wewenang hanya dapat dilaksanakan dengan cara yang ditentukan oleh undang-undang. Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan itu diperoleh melalui tiga cara, yaitu:

a) Kewenangan Atribusi

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan juga disebutkan pengertian atribusi di dalam Pasal 1 angka 22 yang menyatakan bahwa atribusi adalah pemberian kewenangan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang. “Konsep teknis Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi mengartikan wewenang atribusi sebagai wewenang yang diberikan atau ditetapkan untuk jabatan tertentu”. wewenang yang diberikan tersebut diberikan secara langsung oleh undang-undang, atau dapat dikatakan sebagai kewenangan asli.

b) Kewenangan Delegasi

Delegasi berasal dari kata Latin “*delegatio*” yang berarti *substitution*, dapat diartikan sebagai penggantian. “Delegasi adalah peralihan wewenang dari satu badan pemerintahan ke badan pemerintahan lainnya. Jadi di dalam delegasi terjadi pergantian pemilik wewenang dari pemberi delegasi (delegator) kepada penerima delegasi”.

Pendapat lain dikemukakan oleh HD. Van Wijk yang berpendapat bahwa pengertian dari delegasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan kepada badan atau pejabat pemerintahan lain. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan juga disebutkan pengertian delegasi di dalam Pasal 1 angka 23 yang menyatakan bahwa delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

Pada delegasi dipersyaratkan adanya dasar hukum dalam ketentuan undang-undang, adapun syarat-syaratnya sebagai berikut:

- 1) Delegasi harus definitif dan pemberi delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah di limpahkan itu.
- 2) Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan.
- 3) Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.
- 4) Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan), artinya delegasi berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut.
- 5) Peraturan kebijakan, artinya delegasi memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

c) Kewenangan Mandat

Mandat berasal dari bahasa Latin “mandatus” yang berarti *a command* atau mandate yang memiliki arti perintah atau tugas. Sebuah wewenang yang diperoleh melalui atribusi dan delegasi bisa dimandatkan kepada badan atau pegawai bawahan jika pejabat yang memperoleh wewenang itu tidak sanggup untuk melakukannya sendiri.

Mandat yaitu diperoleh dari pelimpahan wewenang yang diberikan dari pemberi mandat kepada penerima mandat (mandataris) biasanya terdapat dalam intern pemerintahan biasa terjadi antara atasan dan bawahan kemudian mandat dapat ditarik kembali atau digunakan sewaktu-waktu oleh pemberi kewenangan sedangkan tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pemberi mandat.¹³

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan juga menyebutkan pengertian mandat di dalam Pasal 1 angka 24 yang menyatakan bahwa mandat adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat

¹³ Moh. Gandara, “*Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat*”, Jurnal Khazanah Hukum, Vol. II No. 3, 23 November 2020, hlm. 94.

pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggungjawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat. Van Wijk mengatakan sebagai berikut :

Pada mandat kita tidak dapat berbicara tentang pemindahan kekuasaan atau wewenang di dalam arti yuridis, sekarang telah ditangani oleh dan atas nama lembaga pemerintahan yang bersangkutan, penanganannya juga diserahkan kepada lembaga tersebut; berbicara secara yuridis, tetap merupakan keputusan lembaga itu sendiri. Di sini kita berbicara tentang suatu bentuk perwakilan lembaga pemerintahan. Pemberi mandat atau mandans juga tetap berwenang untuk menangani sendiri wewenang bilamana ia kehendaki, ia bisa memberikan kepada para mandatarisnya segala bentuk yang dianggapnya perlu, ia seluruhnya bertanggung jawab atas segala keputusan yang diambil berdasarkan mandat. Secara yuridis, perkataan mandataris tidak lain dari perkataan mandans.

2.1.3 Sumber Kewenangan

Kewenangan dapat dibedakan menurut sumbernya, kepentingannya, teritoria, ruang lingkupnya, dan menurut urusan pemerintahan. Berdasarkan sumbernya wewenang dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Wewenang personal, yaitu wewenang yang bersumber pada intelegensi, pengalaman, nilai atau norma, dan kesanggupan untuk memimpin;
- b. Wewenang ofisial, yaitu wewenang resmi yang diterima dari wewenang yang berada di atasnya.

Menurut Max Weber dalam Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, membagi kewenangan menjadi empat macam, yang meliputi:

- a. wewenang kharismatis, tradisional dan rasional (legal);
- b. wewenang resmi dan tidak resmi
- c. wewenang pribadi dan teritorial; dan
- d. wewenang terbatas dan menyeluruh.

2.2 Hibah

2.2.1. Pengertian Dana Hibah

Hibah adalah pemberian uang atau barang atau jasa dari pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.¹⁴

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan atau jasa yang berasal dari pemerintah, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat. Pasal 1666 KUH perdata menyebutkan hibah atau penghibahan (*schenking*) adalah suatu persetujuan atau perjanjian (*overeenkomst*) dengan atau dalam mana pihak yang menghibahkan (*schenker*), pada waktu ia masih hidup, secara cuma-cuma (*om niet*) dan tak dapat ditarik kembali, menyerahkan atau melepaskan sesuatu benda kepada atau demi keperluan penerima hibah (*begiftigde*) yang menerima penyerahan atau penghibahan itu.¹⁵ Berdasarkan penjelasan di atas dana hibah adalah pemberian bantuan yang tidak dikembalikan atau dalam terminologi internasional disebut sebagai grant dan hibah merupakan bentuk bantuan yang tidak harus dikembalikan dan tidak mengikat pihak yang diberi untuk melakukan komitmen tertentu.

Dalam pasal 5 hibah dapat diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dan Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan kepada Badan dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan, yang bersifat nirlaba, sukarela dan

¹⁴Dadang Suwanda, *Dana Hibah & Bantuan Sosial Pemerintah Daerah*, (Jakarta: Penerbit PPM, 2014). h,120.

¹⁵ Dadang Suwanda, *Dana Hibah & Bantuan Sosial Pemerintah Daerah*, (Jakarta: Penerbit PPM, 2014). h,199

sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Bupati/Walikota, yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/ kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.

2.2.2 Sumber-Sumber Hibah

Hibah Pemerintah dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN dan/atau Hibah Pemerintah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD, yang keduanya mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk mengurangi pengangguran serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian demi terwujudnya kesejahteraan warga Negara. Hibah melibatkan lebih dari satu subjek hukum di mana subjek hukum tersebut harus cakap melakukan perbuatan hukum. Berdasarkan pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah para pihak dalam Hibah Pemerintah yang bersumber dari APBN adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Di samping itu, apabila terdapat hibah dari luar negeri yang diperuntukan untuk Pemerintah Daerah yang ditunjuk langsung oleh pemberi hibah luar negeri tersebut, maka mekanismenya dilakukan melalui Pemerintah Pusat yang akan dituangkan dalam APBN. Sedangkan dalam Pasal 5 Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, yang dapat menjadi para pihak dalam Hibah Pemerintah adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Pemerintah Pusat memberikan alokasi dana kepada Pemerintah Daerah melalui Hibah Pemerintah yang telah ditetapkan dalam APBN sebagai anggaran belanja tahunan Negara untuk perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan hubungan pengelolaan keuangan, begitu juga antara Pemerintah dan perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan swasta, serta badan pengelola dana masyarakat. Pemberian hibah oleh Pemerintah bertujuan untuk mengurangi pengangguran serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian. Naskah perjanjian Hibah Pemerintah yang ditandatangani antara Pemerintah selaku pemberi hibah dan penerima hibah merupakan perjanjian sepihak di mana perjanjian tersebut membebankan prestasi hanya pada satu pihak.

Sehingga apabila penerima hibah tidak menggunakan dana hibah sesuai dengan tujuan penggunaannya yang tercantum dalam naskah perjanjian hibah, Pemerintah berhak melakukan pemutusan dalam pemberian dana hibah di sinilah konsep kedaulatan (sovereignty) itu muncul di mana Pemerintah dalam kedudukannya sebagai badan Hukum Publik menjalankan fungsinya dalam menjaga keuangan negara demi kepentingan umum.

2.2.3 Prosedur Pemberian Hibah

Berkenaan dengan proses penyusunan anggaran belanja hibah dalam APBD, pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada kepala daerah, untuk itu kepala daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan tersebut. Selanjutnya kepala SKPD harus menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui TPAD, dimana TPAD akan memberikan pertimbangan atas rekomendasi tersebut sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Rekomendasi Kepala SKPD dan pertimbangan TAPD akan menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah, baik itu hibah berupa uang, barang dan/atau jasa dalam rancangan KUA dan PPAS. Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA PPKD, hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA SKPD dan

keduanya akan menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD, dimana objek belanja hibah dan rincian belanja hibah meliputi :

- a. pemerintah pusat;
- b. pemerintah daerah lain;
- c. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan/atau
- d. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Sementara hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.

Dalam peraturan kepala daerah yang mengatur tentang penjabaran APBD, kepala daerah harus mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah, dimana contoh format lampiran tersebut sudah diatur dalam peraturan menteri dalam negeri yang mengatur tentang pedoman pemberian hibah daerah.

Berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD maka kepala daerah selanjutnya harus menetapkan keputusan kepala daerah yang memuat daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan.

Keputusan kepala daerah inilah yang nantinya akan menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.

Dalam pelaksanaannya, anggaran belanja hibah berupa uang didasarkan atas DPA-PPKD sementara anggaran belanja hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD. Setiap dilakukannya pemberian hibah harus dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani bersama oleh kepala daerah dan penerima hibah, atau kepala daerah dapat menunjuk pejabat yang diberi

wewenang untuk menandatangani NPHD. Dalam menyusun NPHD paling sedikit harus memuat ketentuan mengenai:

- a. pemberi dan penerima hibah;
- b. tujuan pemberian hibah;
- c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
- d. hak dan kewajiban;
- e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
- f. tata cara pelaporan hibah.

Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah hanya dapat dilakukan setelah dilakukannya penandatanganan NPHD. Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan untuk Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah maka berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

2.2.4 Dasar Hukum Hibah

- a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah;
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengadaan Pinjaman dan/ atau Penerimaan Hibah serta penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri; dan
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

2.2.5 Hibah Pemerintah

Hibah Pemerintah merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah selaku subjek hukum (hukum publik), istilah Hibah Pemerintah berasal dari kata “Hibah” yang dalam pengertiannya terdapat pada Pasal 1666 KUH Perdata dan kata “Pemerintah” yang dalam pengertiannya terdapat pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jika kita lihat dari asal kata “Hibah Pemerintah” terdapat kompilasi antara hukum privat dan hukum publik, di mana dalam perkembangannya hibah tidak hanya dilakukan oleh orang atau badan hukum (Hukum Privat) akan tetapi juga dilakukan oleh Pemerintah selaku subjek hukum (Hukum Publik). Adanya unsur hukum publik inilah yang menyebabkan aturan dan prinsip hukum dalam kontrak privat tidak sepenuhnya berlaku bagi kontrak yang dibuat oleh Pemerintah.¹⁶

Hibah Pemerintah adalah Pemberian dari Pemerintah kepada Pemerintah lainnya atau Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga, dan Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, dalam bentuk uang/barang atau jasa yang dilakukan dengan suatu perjanjian sepihak yang membebankan prestasi hanya pada satu pihak yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus. Pemerintah mempunyai peran ganda (*double role*).² Di mana Pemerintah dalam melakukan perbuatan hibah berkedudukan sebagai hukum privat sesuai dengan yang terkandung dalam buku ketiga KUH Perdata tentang perikatan, dan kedudukannya sebagai badan Hukum Publik yang menjalankan fungsinya sebagai pelayanan publik yang terikat pada ketentuan konstitusi dan Undang-Undang. Hibah Pemerintah yang selanjutnya disingkat Hibah adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk valuta asing, valuta asing yang dirupiahkan, rupiah, barang, Jasa dan/ atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri. Pemerintah perlu menjaga prinsip-

¹⁶ Yohanes Sogar Simamora, *Hukum Kontrak: Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia*, Kantor Hukum WINS & Partners bekerjasama dengan Laksbang Justitia Surabaya, Surabaya, 2013, hlm. 41.

prinsip penerimaan hibah yaitu Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien, serta Kehati-hatian. Terutama kaitannya dengan penerapan kode etik organisasi dan analisa benturan kepentingan. Dalam menerima hibah luar negeri perlu juga memperhatikan prinsip berikut yaitu tidak disertai ikatan politik, tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan Negara, serta hibah digunakan untuk mendukung program pembangunan nasional/penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan.

Berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 Penerimaan Hibah menurut sumbernya berasal dari Dalam Negeri dan Luar Negeri. Sampai dengan semester I Tahun 2023 hibah berasal dari Luar Negeri 74 persen dan hibah dari Dalam Negeri 26 persen. Dalam beberapa peraturan salah satunya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah terdapat larangan Pemda untuk menerima hibah secara langsung dari donor luar negeri.

2.3 Partai Politik

2.3.1 Pengertian Partai Politik

Apabila dilihat secara etimologis, kata partai berasal dari kata “party” yang berarti kelompok atau kumpulan orang. Dalam hal ini bisa merujuk kepada satu kelompok atau perkumpulan sejumlah masyarakat dalam suatu negara yang mempunyai kesatuan dan kesamaan tujuan dalam tujuan tertentu. Sedangkan Partai Politik berarti perkumpulan yang didirikan untuk mewujudkan suatu ideologi politik tertentu.¹⁷ Partai politik sendiri mempunyai definisi yang beragam, beberapa tokoh ilmunan juga memberikan pendapatnya tentang definisi partai politik sebagai Berikut:¹⁸ Mark N Hogopain berpendapat bahwa Partai Politik merupakan suatu organisasi yang dibentuk untuk mempengaruhi bentuk dan karakter kebijakan publik dalam kerangka prinsip – prinsip serta kepentingan ideologis tertentu, dengan melalui praktik kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam

¹⁷ Pusat Bahasa Depdiknas, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (edisi Ketiga), Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 342.

¹⁸ Firmanzah, 2008, *Mengelola Partai Politik : Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Deokrasi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 66.

pemilihan atau mengenai pengambilan keputusan yang bersifat publik.¹⁹ Berbeda dengan Mark, partai politik dalam pandangan Neumann merupakan suatu organisasi yang bersaing dengan organisasi lain, partisipasinya dalam pembuatan keputusan dan kesempatan untuk memobilisasi rakyat untuk bertindak, serta memiliki fungsi mengurus kehendak umum, mendidik warga Negara bertanggungjawab menjadi penghubung antara pemerintah dengan rakyat, serta memilih para pemimpin.²⁰

Austin Ranney mendefenisikan partai politik berdasarkan karakteristik dasar yang dimiliki oleh partai politik, yaitu: Pertama, berwujud kelompok masyarakat yang beridentitas. Kedua, terdiri atas beberapa orang yang terorganisasi dan dengan sengaja bertindak bersama – sama untuk mmencapai tujuan. Ketiga, masyarakat mengakui bahwa partai politik memiliki legitimasi berupa hak – hak untuk mengorganisasikan dan mengembangkan dirinya. Keempat, beberapa tujuannya, yaitu mengembangkan aktivitas, partai bekerja melalui mekanisme pemerintah yang mencerminkan pilihan rakyat. Kelima, aktivitas inti partai politik adalah menyeleksi kandidat.²¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dalam Pasal 1 ayat (1) mendefenisikan tentang Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

¹⁹ Mark N Hogopain. *Regimes, Movement and Ideologies, A Comparative Introdaction to Political Science Longman*, Universitas Michigan, 1978, hal.73.

²⁰ Sigmun Neumann, dalam Miriam Budiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik*, Gramedia, Jakarta, 1980, hal.32.

²¹ Austin Ranney, dalam Muslim Mufti, *Teori – Teori Politik*, Pustaka Setia Bandung, 2012, hal.123-124.

2.3.2 Fungsi Dan Peran Partai Politik

Partai politik sering disebut sebagai salah satu pilar demokrasi. Keberadaan partai politik merupakan pengakuan atas adanya kebebasan berserikat dan menyampaikan pendapat. Namun demikian, keberadaan partai politik secara kuantitatif saja tidak dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan demokratisasi di suatu Negara, melainkan partai politik juga harus mampu menjalankan fungsinya dan berkompetisi dalam pemilihan umum.²²

Urgensi atau pentingnya partai politik di Negara demokrasi adalah untuk menyelenggarakan fungsi sebagai sarana sosialisasi politik dan rekrutmen politik. Sedangkan dalam aplikasi dan proses sosialisasi politik dan rekrutmen politik itu tergantung pada komunikasi politik. Demikian juga komunikasi politik berperan dalam aktivitas partai politik yang pada umumnya berupa pemikiran politik, pembicaraan politik, dan tindakan politik.²³

Secara garis besar menurut Firmanzah, Fungsi dan Peran parpol dapat dibedakan menjadi dua, Pertama, peran dan tugas internal organisasi. Dalam hal ini organisasi parpol memerankan peran penting dalam pembinaan, edukasi, pembekalan, kaderisasi, dan melanggengkan ideologi politik yang menjadi latar belakang pemilihan parpol. Kedua, parpol juga bersifat eksternal organisasi. Di sini fungsi dan peran organisasi parpol terkait dengan masyarakat luas, bangsa dan Negara. Kehadiran parpol juga memiliki tanggung Jawab konstitusional, moral, dan etika untuk membawa kondisi dan situasi masyarakat menjadi lebih baik.²⁴

Disamping itu, dalam menjalankan fungsinya, Mochtar Mas'od sebagaimana yang dikutip oleh A. Rahman, bahwa partai politik akan ikut ditentukan oleh kelompok-kelompok dan tujuan yang ingin dicapai. Suatu partai revolusioner akan berjuang untuk merubah seluruh tatanan organisasi pemerintahan, kebudayaan masyarakat, dan sistem ekonomi dari suatu kondisi; dan apabila berhasil ia mungkin

²² Edison Muchlis, *Pelebagaan Partai Politik di Indonesia Pasca Orde Baru*, (Jakarta: LIPI Press, 2007), h. 3

²³ Anwar Arifin, *Perspektif Ilmu Politik*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), h. 94

²⁴ Yoyoh Rohaniah dan Efriza, *Pengantar Ilmu Politik*, (Malang: Intrans Publishing, 2015), h.

mengendalikan setiap kegiatan penting dalam masyarakat itu. Sedangkan suatu partai konservatif dan tradisional akan berusaha mempertahankan keadaan seperti apa adanya.²⁵ Lebih lanjut lagi A. Rahman menjelaskan bahwa fungsi partai politik yang melekat dalam suatu partai politik meliputi:

- 1) Sosialisasi politik Yaitu fungsi sebagai proses melalui mana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana dia berada. Biasanya proses sosialisasi berjalan secara berangsur-angsur dari kanak-kanak hingga dewasa.
- 2) Partisipasi politik Yaitu fungsi yang dimiliki oleh partai politik untuk mendorong masyarakat agar ikut aktif dalam kegiatan politik. Biasanya dilakukan melalui indoktrinasi.²⁶
- 3) Komunikasi politik Fungsi ini adalah fungsi untuk menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat serta mengaturnya sedemikian rupa, sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang.²⁷
- 4) politik dan pemerintah melalui kelompok-kelompok yang mereka bentuk bersama orang lain yang memiliki kepentingan yang sama. Bentuk artikulasi yang paling umum di semua sistem politik adalah pengajuan permohonan secara individual kepada anggota dewan kota, parlemen, pejabat pemerintah atau dalam masyarakat tradisional kepada kepala desa atau ketua suku. Idealnya, fungsi ini menjadi tugas partai politik untuk mengartikulasikannya.²⁸
- 5) Agregasi Kepentingan Yakni menjadi fungsi partai politik untuk memadukan semua aspirasi yang ada dalam masyarakat, yang kemudian dirumuskan sebagai program politik dan diusulkan kepada badan legislatif dan calon-calon yang diajukan untuk jabatan-jabatan pemerintahan mengadakan tawar-menawar dengan kelompok-kelompok kepentingan, dengan menawarkan pemenuhan kepentingan mereka jika kelompok kepentingan tersebut mau untuk mendukung calon tersebut.
- 6) Pembuat Kebijakan Fungsi ini adalah fungsi yang dimiliki partai politik setelah partai politik meraih dan mempertahankan kembali kekuasaan di dalam

²⁵ A. Rahman H.I, *Sistem Politik Indonesia*, h. 103

²⁶ *Ibid*

²⁷ *Ibid*, h. 104

²⁸ *Ibid*

pemerintahan secara konstitusional. Kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan di lembaga eksekutif maupun legislatif. Setelah memperoleh kekuasaan ini, maka partai politik memberikan pengaruhnya dalam membuat kebijaksanaan yang akan digunakan dalam suatu pemerintahan.²⁹ Sedangkan menurut pendapat Sigmund Neumann sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Hanif, partai politik dalam nega demokrasi memiliki empat fungsi, yaitu: pertama, partai mengatur kehendak umum yang kacau; kedua, mendidik warga Negara untuk bertanggung jawab secara politik; ketiga, menjadi penghubung antara pemerintah dengan pendapat umum; dan keempat, memilih para pemimpin.³⁰

Dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 11, dijelaskan bahwa partai politik berfungsi sebagai sarana sebagai berikut:

- 1) Pendidikan politik bagi masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
- 2) Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat
- 3) Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan Negara
- 4) Partisipasi politik warga negara Indonesia

Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.³¹

Fungsi partai politik dari dimensi rekrutmen politik mengantarkan partai politik untuk mempersiapkan calon presiden dari partainya. Disebutkan disini bahwa rekrutmen politik merupakan seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Dari sini, partai politik memiliki

²⁹ *Ibid*

³⁰ Ahmad F. Hanif, *Partai Politik Lokal di Aceh – Desentralisasi Politik dalam Negara Kebangsaan*, (Jakarta: Kemitraan, 2018), h. 12

³¹ 6 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

peranan pengiring di dalam mempersiapkan kader partai atau figur nasional untuk dicalonkan dalam proses pemilihan presiden.³²

Menurut Amin Ibrahim sebagaimana yang dikutip oleh Yoyoh Rohaniah, peran utama parpol adalah memenuhi hakikatnya sebagai bagian terpenting dari infrastruktur politik dan hakikatnya sebagai organisasi sosial politik yang bersifat sukarela, yaitu peran sebagai mediator antar konstituennya (masyarakat pada umumnya) untuk menyalurkan aspirasi mereka kepada suprastruktur politik. Peran ini dilakukan melalui tindakan aktualisasi, yakni dengan cara mengemas aspirasi tersebut secara nyata, menyatakannya dan kemudian mengagresikannya (mendesaknya), sehingga suprastruktur politik diharapkan dapat membuat kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat tersebut.³³

2.3.3 Sumber Pendapatan Partai Politik

Sebagai suatu wadah yang memiliki fungsi, partai politik membutuhkan dana untuk menjalankan fungsi tersebut. Maka dari itu pemerintah mengatur mengenai sumber pendapatan yang sah menurut hukum bagi partai politik dalam menjalankan fungsinya. Adapun hal itu diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, bahwa Keuangan Partai Politik bersumber dari:

- 1) iuran anggota;
- 2) sumbangan yang sah menurut hukum; dan
- 3) bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Namun saat ini hampir tidak berjalan atau tidak ada partai politik yang menggunakannya sebagai sumber pendanaan kegiatan politik. Hal ini dikarenakan nominal yang terkumpul tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan parpol. Selain itu, hal tersebut juga dipengaruhi oleh pudarnya ideologi atau ikatan antara partai politik dan anggotanya, sehingga terdapat kecenderungan bagi partai politik untuk

³² Sahid Gatara, *Ilmu Politik (Memahami dan menerapkan)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), h.200

³³ Yoyoh Rohaniah dan Efriza, *Pengantar Ilmu Politik*, h. 364

mendapatkan dana secara individual dari golongan tertentu demi menjaga eksistensi partainya.

Sumber keuangan partai politik yang selanjutnya yakni berasal dari sumbangan yang sah menurut hukum. Sumbangan inilah yang paling diandalkan oleh partai politik untuk menjalankan kegiatan politik. Hal ini dikarenakan nominal sumbangan yang cukup besar dapat dikantongi partai politik. Meskipun telah ada batasan yang mengaturnya, namun partai politik cenderung melampaui batas sumbangan yang ditetapkan.

Kemudian sumber pendanaan partai politik yang terakhir adalah berupa bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD). Jumlah nominal yang diperoleh dihitung berdasarkan kursi legislatif yang diperoleh kader partai politik dan perhitungan secara teknisnya diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009).

Sedangkan, di beberapa negara hal ini lebih kompleks lagi seperti yang dipaparkan oleh Hafild (2003) dalam Permadi dan Riharjo dimana sumber keuangan partai politik dibagi menjadi tujuh macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Iuran Anggota;
- b. Sumbangan Perusahaan;
- c. Subsidi Dana Publik;
- d. Fasilitas Publik;
- e. Sumbangan Individual;
- f. Sumbangan Organisasi Buruh dan Sejenis;
- g. Sumbangan dari Pihak Asing;

Saat iuran anggota tidak bisa diharapkan lagi, partai politik mendapatkan sumber dana dari sumbangan dari individu, badan usaha swasta, organisasi, dan kelompok masyarakat. Kondisi ini menyebabkan partai dilema besar, di satu sisi partai politik membutuhkan dana besar untuk dana kampanye dan operasional, di sisi lain partai politik tidak mau tersandera oleh kepentingan pihak yang memberikan sumbangan

besar. Hal tersebut menjadi sebuah alasan dibutuhkannya peraturan tentang besarnya sumbangan dan besarnya belanja partai politik.

2.2 Pemerintah Daerah

2.2.1 Pengertian Pemerintah Daerah

Sistem pemerintahan daerah di Indonesia, menurut konstitusi undang-undang dasar 1945, berdasarkan penjelasan dinyatakan bahwa daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang merata di setiap daerah. Pemerintah atau Government dalam bahasa Indonesia berarti pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, atau kota dan sebagainya. Bisa juga berarti lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian, atau kota, dan sebagainya.

Menurut W.S Sayre pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Selanjutnya menurut David Apter, pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya.³⁴ Daerah adalah lingkungan pemerintah: wilayah, daerah diartikan sebagai bagian permukaan bumi; lingkungan kerja pemerintah, wilayah; selingkup tempat yang dipakai untuk tujuan khusus, wilayah; tempat tempat sekeliling atau yang dimaksud dalam lingkungan suatu kota; tempat yang terkena peristiwa sama; bagian permukaan tubuh.³⁵

Lain hal nya dengan C.F Strong yang menyebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah organisasi dimana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Pemerintahan dalam arti luas merupakan sesuatu yang lebih besar daripada suatu badan atau kelompok.³⁶ Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik

³⁴ Inu Kencana Syafie, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Jakarta, Refika Aditama, 2010 hlm 11

³⁵ 2G. Setya Nugraha, R. Maulina f, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya, hlm. 145

³⁶ Fahmi Amrusi dalam Ni'matull Huda, *Hukum Pemerintah Daerah*, Nusamedia: Bandung, 2012, hlm 28

Indonesia dibagi atas daerahdaerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Daerah provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan.

2.2.2 Kewenangan Pemerintah Daerah

Menurut kamus besar bahasa indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.³⁷ Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda “bevoegdheid” (yang berarti wewenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya.

Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.³⁸

Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan disetiap negara hukum. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.

³⁷ Kamal Hidjaz. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Pustaka Refleksi. Makasar. 2010. hlm 35.

³⁸ SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997, hlm. 154.

Dengan demikian, substansi asas legalitas adalah wewenang, yaitu suatu kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Penjelasan tentang konsep wewenang, dapat juga didekati melalui telaah sumber wewenang dan konsep pembenaran tindakan kekuasaan pemerintahan. Teori sumber wewenang tersebut meliputi atribusi, delegasi, dan mandat.³⁹ Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.⁴⁰

Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara.⁴¹

Lebih lanjut kemudian F.A.M Stroink dan J.G Steenbeek sebagaimana dikutip oleh Ridwan, mengemukakan pandangan sebagai berikut : “Bahwa hanya ada 2 (dua) cara untuk memperoleh wewenang, yaitu atribusi dan delegasi. Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain; jadi delegasi secara logis selalu didahului oleh atribusi). Mengenai mandat, tidak dibicarakan mengenai penyerahan wewenang atau pelimpahan wewenang. Dalam hal mandat tidak terjadi perubahan wewenang apapun (dalam arti yuridis formal), yang ada hanyalah hubungan internal”.⁴²

³⁹ *Ibid.* hlm.172

⁴⁰ Nurmayani S.H., M.H. *Hukum Administrasi Daerah*. Universitas Lampung Bandar Lampung, 2009, hlm 26

⁴¹ Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2013. Hlm

⁴² Ridwan, HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Pres, Yogyakarta, 2003, hlm. 74-75.

Berbeda dengan Stroink dan Steenbeek, Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa kewenangan diperoleh melalui 3 sumber yaitu, Atribusi, Delegasi, dan Mandat. Suatu atribusi menunjuk kepada kewenangan yang asli atas dasar ketentuan hukum tata negara. Atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan (besluit) yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti materiil. Rumusan lain mengatakan bahwa atribusi merupakan pembentukan wewenang tertentu dan pemberiannya kepada organ tertentu. Yang dapat membentuk wewenang adalah organ yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁴³

Pada konsep delegasi menegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada badan pemerintahan yang lain. Dalam delegasi, tidak ada penciptaan wewenang dari pejabat yang satu kepada yang lainnya, atau dari badan administrasi yang satu pada yang lainnya. Penyerahan wewenang harus dilakukan dengan bentuk peraturan hukum tertentu. Pihak yang menyerahkan wewenang disebut delegans, sedangkan pihak yang menerima wewenang tersebut disebut delegataris. Setelah delegans menyerahkan wewenang kepada delegataris, maka tanggung jawab intern dan tanggung jawab intern dan tanggung jawab ekstern pelaksanaan wewenang sepenuhnya berada pada delegataris tersebut.

Dalam pemberian/pelimpahan wewenang ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Delegasi harus definitif, artinya delegans tidak lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu.
2. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan itu dalam peraturan perundang-undangan.
3. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hirarkhi kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.
4. Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan), artinya delegans berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut.

⁴³ Nur Basuki minarno, *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2010, hlm. 70.

Peraturan kebijakan (beleidsregelen), artinya delegans memberikan instruk (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.⁴⁴

Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain) kepada organ yang berada dibawahnya. Menurut pendapat Brouwer J.G. dan Schilder, mengemukakan bahwa ada perbedaan yang mendasar lain antara kewenangan atribusi dan delegasi, yaitu: “Pada atribusi, kewenangan yang siap ditransfer, tidak demikian dengan delegasi. Dalam kaitan dengan asas legalitas kewenangan tidak didelegasikan secara besar-besaran, akan tetapi hanya mungkin di bawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan mengenai kemungkinan delegasi. Adapun perolehan wewenang secara mandat merupakan suatu pelimpahan wewenang dari atasan kepada bawahan, dengan maksud untuk membuat keputusan atas nama pejabat tata usaha negara yang memberi mandat.¹⁰ Jadi dalam hal pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat (mandataris) bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat (mandans). Di dalam pemberian mandat, pejabat yang memberi mandat (mandans) menunjuk pejabat lain (mandataris) untuk bertindak atas nama mandans (Pemberi mandat).

Menurut Pasal 13 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menjadi kewenangan dari Pemerintah Daerah tingkat provinsi adalah sebagai berikut:

- 1) Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/kota
- 2) Urusan Pemerintahan yang penggunaanya lintas daerah Kabupaten/kota
- 3) Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah Kabupaten/kota
- 4) Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi

Wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan

⁴⁴ Ibid, hlm. 71

wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum, komponen dasar hukum ialah bahwa wewenang itu harus ditunjuk dasar hukumnya, dan komponen konformitas hukum mengandung adanya standard wewenang yaitu standard hukum (semua jenis wewenang) serta standard khusus (untuk jenis wewenang tertentu).⁴⁵

Pemberian kewenangan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya, dilaksanakan melalui suatu proses yang disebut desentralisasi kepada daerah-daerah otonom atau dikenal dengan otonomi daerah. Desentralisasi memiliki dua bentuk yaitu politik dan administratif. Desentralisasi politik yaitu wewenang untuk membuat keputusan dan melakukan kontrol tertentu terhadap sumber daya yang diberikan kepada pemerintah lokal dan regional. Desentralisasi administratif adalah suatu delegasi wewenang pelaksanaan yang diberikan pejabat pusat di tingkat lokal.

⁴⁵ Philipus M. Hadjon, *Penataan Hukum Administrasi*, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1998. hlm.2.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris atau metode penelitian yuridis empiris. Metode yuridis empiris mencakup penelitian lapangan yang secara langsung mengamati penerapan undang-undang terkait penimbunan bahan bakar ilegal, serta melakukan wawancara dengan pihak pihak yang terkait maupun pihak yang mempunyai keahlian, serta mengumpulkan data informasi terkait dengan fokus penelitian.⁴⁶ Penelitian ini bertujuan untuk mengamati kondisi nyata di masyarakat dengan tujuan mengumpulkan data yang kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang perlu diatasi.⁴⁷

Pendekatan ini mencakup observasi langsung terhadap situasi dan kondisi yang ada, wawancara dengan pihak terkait, serta pengumpulan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Pendekatan ini didasarkan pada fakta-fakta yang terjadi di lapangan, dengan mengumpulkan data tentang peristiwa yang berkaitan dengan topik penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Lampung Utara.

3.2 Sumber Dan Jenis Data

Sumber data merujuk pada asal data tersebut diperoleh, apakah dari sumber langsung (data primer) atau dari sumber tidak langsung (data sekunder).⁴⁸ Dalam

⁴⁶ Zainuddin Ali, M.A., *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hal. 33

⁴⁷ Atikah, I. (2022). *Metode Penelitian Hukum*.

⁴⁸ Suteki, G. T., & Taufani, G. (2018). *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Jakarta: Rajawali Pers.

penelitian ini, data yang dianalisis berasal dari informasi yang dikumpulkan secara langsung serta dari literatur. Penelitian ini mencakup penggunaan data primer dan data sekunder.

3.2.1 Data Primer

Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari narasumber melalui berbagai metode seperti wawancara, survei, eksperimen, dan lainlain. Dalam penelitian ini, data primer digunakan untuk mendapatkan informasi yang relevan dan akurat terkait topik yang diteliti. Penelitian ini difokuskan pada objek yang berada di Kabupaten Lampung Utara. Narasumber utama yang akan memberikan data primer adalah Dinas Kesbangpol Lampung Utara serta parpol yang berada di lingkup Kabupaten Lampung Utara.

3.2.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan dan tersedia sebelumnya, yang dikumpulkan oleh peneliti lain dan dapat digunakan oleh peneliti lainnya dalam penelitian mereka. Data sekunder merupakan jenis data historis atau data yang dikumpulkan di masa lampau.⁴⁹ Informasi sekunder ini berasal dari analisis literatur, termasuk tinjauan dokumen dan peraturan hukum. Jenis data ini dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah peraturan yang bersifat mengikat dan meliputi peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, digunakan aturan hukum yang mencakup:

- a. Pasal 6A Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
- c. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai politik
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

⁴⁹ Rahman, A., Sari, N. M. W., Fitriani, F., Sugiarto, M., Sattar, S., Abidin, Z., ... & Haryanto, E. (2022). Metode Penelitian Ilmu Sosial.

- e. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dalam Pasal 1 ayat (1) mendefenisikan tentang Partai Politik
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 11
- g. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009
- i. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- j. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- k. Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2) Bahan hukum skunder

Bahan Hukum Sekunder merujuk pada materi hukum yang memberikan interpretasi atau penjelasan tentang bahan hukum primer. Bahan ini diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup literatur yang relevan dengan permasalahan penelitian yang sedang dibahas.

3) Bahan hukum tersier

Bahan Hukum Tersier merujuk pada materi hukum yang memberikan panduan dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder yang terkait dengan penelitian ini. Ini mencakup jurnal, sumber-sumber internet, kamus hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang memberikan informasi tambahan dan interpretasi terkait hukum yang sedang dibahas dalam penelitian.

3.3 Metode Pengumpulan Data Dan Pengelolaan Data

3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan proses dalam sebuah penelitian dan merupakan bagian yang penting, teknik pengambilan data harus benar dan sesuai dengan metode agar hasil yang diraih sesuai dengan tujuan penelitian awal atau

hipotesis awal yang sudah ditentukan.⁵⁰ Dalam penelitian ini, terdapat dua jenis prosedur pengumpulan data yang digunakan, yakni Studi Kepustakaan dan Studi Lapangan. Berikut adalah penjelasannya:

a) Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang melibatkan analisis literatur hukum, termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Proses pengumpulan data melibatkan pencarian, pembacaan, dan analisis berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan yang diselidiki. Literatur tersebut mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku, yurisprudensi, putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap, buku-buku hukum, jurnal, dan sumber hukum lainnya.

b) Studi Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan dengan melakukan observasi langsung di lapangan untuk mengumpulkan data primer dan menggunakan metode wawancara terbuka. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan pembicaraan langsung untuk mendapatkan jawaban dan informasi dari responden terkait permasalahan yang sedang diteliti berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Responden yang diwawancarai meliputi Kepala Dinas Kesatuan Bangsa Dan Politik dan Partai Politik selingkup di kabupaten Lampung Utara dilakukan di lokasi penelitian.

3.3.2 Prosedur Pengelolaan Data

Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini akan diolah menggunakan empat metode, yaitu Pemeriksaan Data, Klasifikasi Data, Analisis Data, dan Penyusunan Data, serta Penarikan Kesimpulan seperti dijelaskan berikut:

a) Pemeriksaan Data

Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis data yang telah dikumpulkan, terutama dari kelengkapan jawaban, kejelasan tulisan, pemahaman makna, serta kesesuaian dan relevansinya dengan data lainnya. Semua data yang terhimpun disesuaikan melalui proses verifikasi data dari hasil wawancara dengan

⁵⁰ Hafni syafri s, 2021, Metode Penelitian, Medan, KBM Indonesia hal 28

narasumber dan referensi yang digunakan dalam menyusun penelitian. Tujuannya adalah agar data yang relevan sesuai dengan kebutuhan penelitian ini.

b) Klasifikasi Data

Klasifikasi data adalah langkah penting dalam penelitian untuk mengelompokkan semua jenis data yang dikumpulkan, termasuk data dari wawancara dengan subjek penelitian, observasi, dan pencatatan di lapangan. Semua data tersebut dianalisis dengan cermat dan kemudian dikelompokkan sesuai dengan keperluan penelitian. Data tersebut akan diolah untuk mendapatkan kesimpulan yang diperlukan.

c) Penyusunan Data

Data yang telah dikelompokkan kemudian disusun dan disusun secara terstruktur dalam setiap topik, sehingga memfasilitasi analisis lebih lanjut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pemberian bantuan keuangan dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang melibatkan pengajuan permohonan, verifikasi kelengkapan administrasi, hingga penyaluran dana ke rekening kas umum partai politik. Proses tersebut menunjukkan adanya prinsip akuntabilitas dan transparansi, karena seluruh prosedur disertai dokumen administratif yang sah, diverifikasi oleh tim lintas instansi, serta disahkan melalui keputusan Bupati. Penyaluran dana hibah kepada delapan partai politik yang memperoleh kursi DPRD Lampung Utara pada Pemilu 2024 juga mencerminkan penerapan prinsip proporsionalitas, di mana besaran bantuan ditentukan sesuai jumlah perolehan suara sah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem bantuan keuangan kepada partai politik di Kabupaten Lampung Utara telah memenuhi aspek legalitas, prosedural, dan administratif, meskipun pada praktiknya tetap diperlukan pengawasan yang berkesinambungan agar pemanfaatannya sesuai dengan tujuan utama, yakni mendukung pendidikan politik masyarakat dan penguatan kelembagaan partai politik.
2. Faktor penghambat pemberian dana hibah kepada partai politik di Kabupaten Lampung Utara dalam penelitian ini ditemukan beberapa faktor penghambat dalam pemberian dana hibah. pelaksanaan pemberian dana hibah kepada partai politik di Kabupaten Lampung Utara pada dasarnya telah memiliki landasan hukum yang jelas dan mekanisme administratif yang terstruktur. Namun, implementasinya masih dihadapkan pada sejumlah kendala utama, yakni ketidaklengkapan administrasi pengajuan, keterbatasan kemampuan keuangan

3. daerah, temuan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta perbedaan kapasitas pengurus partai politik. Faktor-faktor tersebut tidak hanya mencerminkan persoalan teknis, tetapi juga menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi normatif dengan realitas praktik di lapangan. Kondisi ini menegaskan bahwa tata kelola hibah partai politik masih memerlukan pembenahan serius agar tujuan utamanya, yakni mendukung pendidikan politik masyarakat dan memperkuat kelembagaan partai politik, dapat tercapai secara optimal.

5.2 Saran

Saran merupakan solusi atau jalan keluar terbaik untuk kedepannya agar lebih baik yang di dapat dari faktor penghambat, saran yang dapat diberikan peniliti berdasarkan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengatasi kendala administratif, diperlukan peningkatan kapasitas pengurus partai politik melalui pelatihan teknis dan pendampingan berkelanjutan terkait tata cara pengajuan serta pelaporan hibah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Terkait keterbatasan kemampuan keuangan daerah, pemerintah daerah seyogianya melakukan perencanaan anggaran yang lebih komprehensif dengan tetap menyeimbangkan kebutuhan prioritas pembangunan dan kewajiban konstitusional pemberian bantuan kepada partai politik.
3. Dalam rangka menindaklanjuti hasil audit BPK, perlu adanya mekanisme pengawasan internal yang lebih ketat serta penerapan sanksi maupun insentif agar partai politik terdorong untuk lebih tertib dan akuntabel dalam pengelolaan dana hibah.
4. Guna mengatasi perbedaan kapasitas antarpantai, pemerintah daerah bersama lembaga terkait dapat mengembangkan program *capacity building* yang bersifat inklusif serta mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam proses administrasi. Dengan demikian, optimalisasi penyaluran dana hibah tidak hanya berimplikasi pada tertibnya administrasi dan akuntabilitas keuangan, tetapi juga pada penguatan kelembagaan partai politik dalam menjalankan fungsi pendidikan politik di tingkat lokal

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah Rozali, 2010, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada.
- Ali Zainuddin, M.A., 2022, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Amrusi Fahmi dalam Ni'matull Huda, 2012, *Hukum Pemerintah Daerah*, Bandung: Nusamedia.
- Arifin Anwar, 2015, *Perspektif Ilmu Politik*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada)
- Austin, dalam Muslim Mufti, 2012, *Teori – Teori Politik*, Bandung: Pustaka Setia.
- Ayunita Khelda dan Abd. Rais Asman, 2016, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Mitra Jakarta: Wacana Media.
- Firmanzah, 2008, *Mengelola Partai Politik : Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Deokrasi*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Frederich Carl dalam Syahrial Syarbaini, Rusdiyanta, Doddy Wihardi, , 2011, *Pengetahuan Dasar Ilmu Politik*, Bogor: Gahlia Indonesia.
- G. T Suteki,, & Taufani, G. 2018. *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- H.I A. Rahman H.I, *Sistem Politik Indonesia*
- Hadjon Philipus M. 1998, *Penataan Hukum Administrasi*, Surabaya: Fakultas Hukum Unair.
- Hanif Ahmad F. 2018, *Partai Politik Lokal di Aceh – Desentralisasi Politik dalam Negara Kebangsaan*, (Jakarta: Kemitraan)
- Hogopain Mark N. 1978, *Regimes,Movement and Ideologies, A Comparative Introdaction to Political Science Longman*, Universitas Michigan.
- HR Ridwan, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Pres.
- HR Ridwan. 2013, *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- I Atikah,. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. Ilmar Aminuddin, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta: Prenadamedia Group.

- Khairudin, 2022, *Membangun Kepercayaan Publik Di Indonesia: Peran Good Governance Dan E-Government*, Bandar Lampung, Amerta Media.
- Labolo Muhadam dan Teguh Ilham, 2017, *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Marbun SF, 2007, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Muchlis Edison, 2007, *Pelembagaan Partai Politik di Indonesia Pasca Orde Baru*, (Jakarta: LIPI Press,)
- Neumann Sigmund, dalam Miriam Budiardjo, 1980, *Partisipasi dan Partai Politik*, Gramedia, Jakarta.
- Nurmayani S.H.,M.H. 2009, *Hukum Administrasi Daerah*. Universitas Lampung Bandarlampung.
- Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Pustaka Refleksi. Makasar. 2010
- Pusat Bahasa Depdiknas, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (edisi Ketiga), Balai Pustaka, Jakarta
- Rahman, A., Sari, N. M. W., Fitriani, F., Sugiarto, M., Sattar, S., Abidin, Z., ... & Haryanto, E. 2022. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*.
- Retnami Setya. 2001. *Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta : Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia.
- Rohaniah Yoyoh, dan Efriza, 2015. *Pengantar Ilmu Politik*, (Malang: Intrans Publishing.
- Atmosudirjo Prajudi, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Fachruddin Irfan, 2004. *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung.
- Winarno Nur Basuki, 2014, *Penyalahgunaan Wewenang*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Soekanto Soerjono, 2005, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suwanda Dadang, 2014, *Dana Hibah & Bantuan Sosial Pemerintah Daerah*, (Jakarta: Penerbit PPM)
- Sahid Gatara, 2009, *Ilmu Politik (Memahami dan menerapkan)*, (Bandung: CV Pustaka Setia)

Syafiie Inu Kencana, 2010, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Refika Aditama.

Syahrial Syarbaini dkk, 2011, *Pengetahuan Dasar Ilmu Politik*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Syafrida s Hafni, 2021. *Metode Penelitian*, Medan, KBM Indonesia.

Jurnal

Armansyah Yudi, 2016, *Sistem Politik Indonesia*, Noer Fikri Offset, Palembang.

Gandara Moh., 2020, “*Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat*”, Jurnal Khazanah Hukum, Vol. II No. 3.

Herman. Hafizin, 2024, *Merumuskan Visi dan Misi Lembaga Pendidikan*, Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Vol. 5.

Ismanu. Muhammad Nuh, 2019, *Evaluasi Pemilu Serentak 2019*, Jurnal Penelitian Politik, Vol. 16, No. 2.

Kristian. Indra, 2023, *Kebijakan Publik Dan Tantangan Implementasi Di Indonesia*, Jurnal Dialetika ; Jurnal Ilmu Sosial, Vol. 21, No. 2.

Luthfi Patu, 2016, *Implementasi Kebijakan Manajemen Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Mamuju Utara*, Jurnal Katalogis, Vol. 4, No. 2.

Mohamad Iqbal, 2016, *Kedudukan Partai Politik Dalam Menerima Bantuan Keuangan Parpol*, Jurnal Katalogis, Vol. 4, No. 6.

Nicken Paramaga Lestari, 2022, *Implementasi Kebijakan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik Di Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat*, Jurnal Pendidikan Dan Konseling, Vol. 4, No. 6.

Susanto Sri Nur Hari Susanto, 2020, “*Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan*”, Administrative Law & Governance Journal, Vol. 3 Issue 3.

Sukma. Suci Monwati, 2021, *Problem Problematika Ken Tika Kenaikan Ban Aikan Bantuan Keuangan P Angan Partai Politik Yang Bersumber D Ang Bersumber Dari Anggaran Pend Ari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Apbn)*, Dharmasisya, Vol. 1, No. 3.

Syafrudin Ateng, 2000, *Menuju Penyelenggaraan pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahiyangan, Bandung.

Tapiheru Joash, 2016, *Penyelenggaraan Pemerintahan Di Wilayah Perbatasan Negara*, Jurnal Ilmu Pemerintahan Indonesia, Edisi 50.

Yulius Eltho, 2013, *Implementasi Kebijakan Pemberian Dana Hibah Kepada Organisasi Keagamaan Di Kabupaten Sanggau*, Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau.

Peraturan

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal 8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal 10.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal 11A.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2).

Sumber Lainnya

La Ode Bariun, *Hakikat Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Yang Berkeadilan*. Disertasi. Program Pasca Sarjana. Universitas Hasanuddin. Makassar, 2015

<https://www.unpad.ac.id/2023/03/fadil-zumhana-hukum-harus-bisa-mengikuti-perkembangan-masyarakat/> (diakses pada tanggal 2 februari 2025)

https://ppid.kepriprov.go.id/resources/informasi_publik/1/SEJARAH_SINGKAT_OTONOMI_DAERAH.pdf (diakses pada tanggal 2 februari 2025)

Strategi Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol Dalam Menunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara, 2024.